

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN
BAGIAN III DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN
DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954-Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111) diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

- | | |
|--|------------------|
| 3.1. Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah dengan | Rp. 11.834.000,- |
| 3.3. Pengeluaran khusus berhubungan dengan
penyelenggaraan tatapradja, ditambah
dengan | Rp. 10.256.000,- |
| 3.6. Daerah Otonom, ditambah dengan | Rp.594.255.000,- |
| 3.7. Daerah Swapradja, ditambah dengan .. | Rp. 23.851.000,- |

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 25 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 26 TAHUN 1957